



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 500/Kep.802-Ekon/2021

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BOGOR

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat di Kota Bogor, telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bogor sebagai suatu wadah koordinasi pengendalian inflasi di daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 500.45-482 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan evaluasi dan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, maka keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1282);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : TPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi di Kota Bogor;
 - b. memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi di Kota Bogor;
 - c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
 - d. melakukan analisa dan identifikasi terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
 - e. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi Kota Bogor;
 - f. menyampaikan rekomendasi yang mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait perencanaan dan penganggaran serta upah minimum;
 - g. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan moral (*moral suasion*) kepada masyarakat dalam upaya menjaga stabilitas harga;
 - h. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat secara optimal;
 - i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum rapat koordinasi wilayah TPID, rapat koordinasi pusat dan Daerah, serta rapat koordinasi Nasional TPID;
 - j. menyampaikan informasi kebijakan yang telah dilakukan dan rencana kebijakan kepada Dewan Pengarah;
 - k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPID kepada Gubernur setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari.
- KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas TPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 500.45-482 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Oktober 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Perangkat Daerah terkait
di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 500/Kep.802-Ekon/2021

TANGGAL : 19 Oktober 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH KOTA BOGOR

SUSUNAN KEANGGOTAAN:

- I. Pengarah : 1. Wali Kota Bogor
2. Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi/Deputi
Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Jawa Barat
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bogor
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kota Bogor
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
Bogor
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kota Bogor
2. Satuan Tugas Pangan pada Kepolisian Resor Kota
Bogor Kota
3. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor
4. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
5. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan
Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor
6. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kota Bogor
7. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dalam
negeri Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib
Niaga pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Bogor
8. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Bogor
9. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
10. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan
Kelembagaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor
11. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor
12. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
pada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Bogor
13. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bogor

14. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bogor
15. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bogor
16. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor
17. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bogor
18. Manager Divisi Usaha dan Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor
19. Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor

